



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Nomor : 23/PP.04.02-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) SE KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 33/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 12/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 22/PL.02-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 26/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Penonaktifan Sementara sebagaimana diktum KESATU adalah menonaktifkan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sampai dengan diterbitkan ketentuan lebih lanjut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di Gangga
Pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho